

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG  
DIGUNAKAN TANPA IZIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI**

1806200104



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI  
NPM : 1806200104  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG  
DIGUNAKAN TANPA IZIN

Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

1.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MADYAS PENDINGIRAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN, PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI  
NPM : 1806200104  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN

PENDAFTARAN : Tanggal, 15 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.**  
NIDN: 00100116601





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI  
NPM : 1806200104  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG  
DIGUNAKAN TANPA IZIN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 15 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.  
NIDN: 00100116601

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Misi: Mempromosikan sumber daya manusia, keadilan dan keberagaman

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI  
NPM : 1806200104  
Program Studi/Fakultas : Hukum/Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWAB PIDANA DALAM PELANGGARAN  
HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fumsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI  
**NPM** : 1806200104  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum / Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-APRIL-2022	ACC JUDUL	
2-AGUSTUS-2022	PELAYANAN PROPOSAL	
4-AGUSTUS-2022	REVISI JUDUL, PENULISAN DAN RUMUSAN MASALAH	
8-AGUSTUS-2022	ACC PROPOSAL	
25-SEPTEMBER-2022	REVISI RUMUSAN MASALAH, DEFINISI OP., PENULISAN	
7-OKTOPER-2022	REVISI BAB III, PENULISAN DAN JU	
11-OKTOPER-2022	REVISI BAB I, NOMOR HALAMAN, BAB IV	
13-OKTOPER-2022	BEDAH BUKU	
13. Oktober 2022	Acc Skripsi & Biferbanyaka	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)



**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELANGGARAN HAK  
CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN**

**Lufti Hidayatullah Saragi**  
**1806200104**

Semakin maju kehidupan masyarakat semakin berkembang pula penyebaran informasi melalui media internet. Hal ini bisa menimbulkan efek positif dan efek negatif, efek positif yang ditimbulkan dari media sosial ini salah satunya yaitu setiap orang bisa berinteraksi dengan orang yang jauh yang bahkan tidak kenal ataupun bertemu sama sekali dan efek negatif yang ditimbulkan salah satunya yaitu sering terjadinya pengunduhan ilegal terhadap suatu karya yang ada di internet ataupun media sosial. Karya yang diunduh pun beragam mulai dari buku, musik, karya tulis, karya ilustrasi berupa lukisan desain grafis dan lain-lain serta yang sering terjadi namun tidak terlalu diperhatikan yaitu karya fotografi berupa potret.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Untuk mendapatkan informasi maupun referensi, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, buku yang berhubungan, jurnal dan putusan sidang

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa penggunaan potret yang dikomersialkan tanpa izin harus dipidana sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dimana seseorang ataupun perusahaan dilarang menggunakan potret tanpa izin baik untuk kepentingan pribadi atau non-komersial dan komersial apalagi tidak meminta izin untuk memotret orang tersebut maka hal tersebut bisa dipidana karena telah mengganggu privasi orang lain. Jika hal tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja maka pelaku harus dikenakan Pasal 12 dan Pasal 115 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Hak Cipta, Potret**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assallamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pertama-tama penulis ingin menyampaikan rasa bersyukur dan mohon ampun ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang dimana atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang sepatasnya. Skripsi merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan bagi setiap mahasiswa yang ingin meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka oleh karena itu disusunlah sebuah skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN”**.

Alhamdulillah, dengan selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis unuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan akal pikiran kepada penulis serta memudahkan dan melancarkan segala urusan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Ayahanda Ibrahim Saragi dan Ibunda Dewi Anriani Napitupulu yang telah memberikan separuh hidupnya untuk membesarkan, mengasihi dan mendidik penulis selama ini dan telah mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini sehingga sampai dengan selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah



Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman penulis yang saat ini sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
10. Seluruh staf pengajar dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan semangat serta motivasi yang diberikan teman-teman sekalian untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan Dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba- hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 28 September 2022

Hormat

Penulis,

LUFTI HIDAYATULLAH

NPM. 1806200104

## DAFTAR ISI

<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....</b>	
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitan .....	10
2). Sifat Penelitan.....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>13</b>
<b>B. Hak Cipta Potret.....</b>	<b>19</b>

<b>C. Tanpa Izin .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Atas Potret Yang Digunakan Tanpa Izin .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Bentuk Tindak Pidana Pelanggar Hak Cipta Atas Potret .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam pelanggaran Hak Cipta Atas Potret Tanpa izin.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di sekitaran manusia yang memicu beberapa orang untuk mengabadikan momen tersebut. Di jaman sekarang ini beberapa orang bisa menangkap momen ataupun fenomena dengan cepat melalui alat-alat ataupun *gadget* seperti *handphone*, kamera baik itu analog maupun digital, CCTV bahkan manusia bisa menangkap suatu momen melalui laptop. Setelah mendapatkan momen, beberapa orang akan meng-*upload* foto tersebut ke media sosial dengan berbagai tujuan seperti kenang-kenangan, *insight* (ketertarikan) dan bahkan bisa dijadikan sebagai salah satu penghasilan.

Fotografi sendiri Indonesia sudah mulai berkembang seiring berjalannya waktu mengikuti arus mulai dari jenis dan hukum yang berlaku di Indonesia. Fotografi memiliki dua jenis atau yang biasa disebut dengan kategori yaitu potret dan *landscape*. Potret sendiri merupakan salah jenis fotografi dimana objek dalam fotografi tersebut adalah manusia baik itu hanya warga biasa, artis ataupun tokoh penting lainnya seperti presiden. Penggunaan potret pada umumnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan administrasi seperti pas foto dan kepentingan komersial seperti sampul album. Selain itu, ada juga pembagian genre dunia fotografi dengan berdasarkan konsep dasarnya agar lebih mudah dipahami dan sekali lagi pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pengguna jasa fotografi

atau fotografer sendiri untuk menentukan kebutuhan foto ataupun spesialisasinya dan genre yang dimaksud yaitu fotografi komersial, fotografi seni dan fotografi jurnalistik.<sup>1</sup>

Potret merupakan salah satu seni yang memiliki kekuatan dan perlindungan hukum di Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada yang terdapat pada pasal 1 ayat 10 tentang pengertian potret dan pasal pada 12 ayat 1 tentang ketentuan hak cipta pada karya fotografi potret tersebut.

Indonesia baru saja memberlakukan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Pergantian ini pada dasarnya didasarkan pada beberapa alasan :

1. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945;
2. Perembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak cipta;
3. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut

---

<sup>1</sup> Yulius Widi Nugroho. 2020. *Khazanah Fotografi Dan Desain Grafis*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman. 15

dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

4. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai ataupun tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Melihat kepada alasan-alasan di atas maka jelas UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014 merupakan upaya penyesuaian dari segala macam perubahan baik secara yuridis maupun sosiologis.<sup>2</sup>

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak-Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan Hukum HAKI. Yang dinamakan Hukum HAKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas: ciptaan sastra, seni dan ilmu pengetahuan<sup>3</sup>

Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau

---

<sup>2</sup> Budi Riswandi,dkk. 2017. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman. 15-16

<sup>3</sup> Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman.

menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>4</sup>

Semakin maju kehidupan masyarakat semakin berkembang pula penyebaran informasi melalui media internet. Hal ini bisa menimbulkan efek positif dan efek negatif, efek positif yang ditimbulkan dari media sosial ini salah satunya yaitu setiap orang bisa berinteraksi dengan orang yang jauh yang bahkan tidak kenal ataupun bertemu samasekali dan efek negatif yang ditimbulkan salah satunya yaitu sering terjadinya pengunduhan illegal terhadap suatu karya yang ada di internet ataupun media sosial. Karya yang diunduh pun beragam mulai dari buku, musik, karya tulis, karya ilustrasi berupa lukisan desain grafis dan lain-lain serta yang sering terjadi namun tidak terlalu diperhatikan yaitu karya fotografi. Selain itu, pengaturan tentang penggunaan hak cipta juga disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Baqarah: 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kaitan antara surah di atas dengan pelanggaran hak cipta yaitu bahwasanya siapapun tidak boleh sembarangan mengambil hak milik orang lain untuk dikonsumsi oleh pribadi sendiri tanpa meminta izin kepada pemilik hak tersebut.

---

<sup>4</sup>Vera Ayu Riandini, Lisa Gusrianti." Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2. Agustus 2021, halaman. 3



Oleh sebab itu, maka hukum diharapkan bisa memberikan suatu efek jera terhadap oknum-oknum yang mengunduh karya-karya yang ada di internet dan memberikan kekuatan hukum yang kuat agar hak cipta dari karya dikerjakan oleh para pemilik karya tersebut bisa dipenuhi secara moral dan ekonomi. Beberapa kasus yang sering terjadi dalam pelanggaran hak cipta karya potret yang sering terjadi di Indonesia yaitu pembuatan desain *appareal* yang menggunakan potret oleh tokoh yang kemudian disunting sedemikian rupa namun tanpa adanya ijin resmi dari pemilik karya fotografi tersebut yang sering kali terjadi di beberapa *e-commerce* yang ada di Indonesia. Contoh lainnya yaitu pada kasus dalam putusan No: 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tergugat menyuruh orang untuk mengambil potret atau memfoto si penggugat dan pada saat pempotretan itu tidak ada kejelasan sama sekali terkait tujuannya untuk memotret seseorang. Pada bulan Februari 2012 tanpa pengetahuan si penggugat, dari pihak tergugat menggunakan potret dari si penggugat untuk dijadikan sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik tergugat. Dalam putusan ini bahwasanya tergugat telah melanggar pasal 12 dan pasal 115 UU No. 28 Tahun 2014 yang dimana orang dilarang mengkomersialkan potret seseorang untuk periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret ataupun ahli waris yang dipotret.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelanggaran hak cipta karya fotografi berupa potret yang dikomersialkan tanpa izin yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

## **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN”**

### 1. Rumusan Masalah

Untuk menyederhanakan pemahaman yang dikaji agar lebih teratur dan sesuai dengan tujuan yang tepat, perumusan masalah diharapkan dapat menjadi penghubung dengan masalah yang dibahas. Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang hak cipta atas potret yang digunakan tanpa izin?
- 2) Bagaimana bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta atas potret?
- 3) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hak cipta atas potret tanpa izin?

### 2. Faedah Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terhadap orang banyak baik dari segi teoritis maupun praktis.

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna bagi para masyarakat dan bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bahan referensi, sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan berguna untuk memperkuat ilmu tentang hak cipta dalam hukum pidana.

#### 2) Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan bisa membantu para fotografer untuk mendapatkan hak-haknya, mengedukasi masyarakat awam akan adanya hak cipta dan mendapat perlindungan hukum serta, para pihak yang menggunakan karya fotografi berupa

potret yang dikomersialkan tanpa izin bisa dipertanggungjawabkan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang hak cipta atas potret yang digunakan tanpa izin
2. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta atas potret
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hak cipta atas potret tanpa izin

## **C. Definisi Operasional**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>5</sup>

### **2. Hak Cipta**

Hak Cipta menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menegaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>5</sup> [Teori Pertanggungjawaban Pidana | Informasi Hukum Indonesia \(info-hukum.com\)](http://info-hukum.com), diakses Kamis, 28 April 2022, pukul 01:29 WIB

### 3. Potret

Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal yang utama. Potret untuk foto komersial adalah pas foto. Pas foto digunakan sebagai pengenalan visual seseorang yang paling umum.<sup>6</sup>

### 4. Tanpa Izin

Penggunaan tanpa izin dari pemilik hak cipta dalam hak cipta potret diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) yang berisi “Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

## **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan hak cipta bukanlah suatu hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Hak Cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggar Hak Cipta Atas Potret Yang Digunakan Tanpa Izin**”

---

<sup>6</sup> Yulius Widi Nugroho. *Op cit.*, halaman. 17



Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Karina Putri, NPM 11150480000043, Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2020 yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan kepada ketentuan hak moral dan hak cipta dalam sebuah hak cipta serta pihak yang mengambil karya fotografi berupa potret oleh media online sedangkan di dalam skripsi penulis pihak yang mengambil potret adalah pihak rumah sakit.

2. Siska Ika Nadia Efendi, NPM 150710101095, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2019 yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram *Hipwee* Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih membahas tentang perlindungan dan akibat hukum dalam pelanggaran hak cipta atas potret.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulsi saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian pertanggungjawab pidana terhadap karya hak cipta fotografi yang dikomersialkan tanpa izin.

## **G. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah

rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Untuk mendapatkan informasi maupun referensi, penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, buku yang berhubungan, jurnal dan putusan sidang.<sup>7</sup>

#### 2). Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, halaman.19

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman. 7-8

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakuakn penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Q.S Al-Baqarah: 188 dan Q.S Al-Maidah: 3.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Putusan Sidang.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman. 20-21

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit dijelaskan.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>10</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, ternyata ada dua pandangan, pandangan monistik antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar geselde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monism unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subyektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>12</sup>

Oleh karena itu menganut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muladi, Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawab Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana. halaman. 62

<sup>13</sup> *Ibid.*,65

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf;

#### 1. Kemampuan bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab Terhadap seseorang yang melakukan tidak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Mengenai kemampuan bertanggungjawab seorang pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).<sup>14</sup>

#### 2. Kesalahan sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawabn pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalah yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori *monistis* maupun *dualistis*.

---

<sup>14</sup> Deaf Wahyuni Ramadhani, Ridho Iradhallah. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt). *Prosiding Konferensi Hukum dan Ilmu Sosial*, halaman. 4

Menurut teori *monists*, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur pelanggaran. Membahas kesalahan sebagai bagian dari kejahatan juga akan membahas kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualists*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori *monistis* dan teori *dualistis*. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, pelaku dihukum.

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori *monistis* menerima kesalahan yang bersifat normative, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidanya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit

dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam terbentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.<sup>15</sup>

### 3. Tidak ada alasan pembeda dan pemaaf

Alasan pembeda adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>16</sup>

Barda Nawawi Arief di buku *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* dengan terlebih dahulu memaknai pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh, Barda Nawawi Arief mengajukan cara deskriptif-normatif untuk menentukan faktor kemampuan bertanggung jawab. Dalam merumuskan kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP, dapat ditempuh beberapa cara yaitu, dengan menentukan sebab-sebabnya, dengan menentukan akibatnya dan juga menentukan sebab-sebab dan akibatnya.

---

<sup>15</sup> Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman. 127-128

<sup>16</sup> Deaf Wahyuni Ramadhani, Ridho Iradhallah. 2021. *Op Cit.*, halaman. 4



Jika dirumuskan menurut cara yang pertama, jadi yang disebutkan dalam rumusan adalah sebab-sebab orang tidak mampu bertanggung jawab, maka setelah dokter menentukan bahwa terdakwa adalah gila dan sebagainya, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

Menurut cara merumuskan yang kedua, yaitu menentukan akibatnya, ialah tidak mampu bertanggung jawab, maka hakim lah yang harus menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Bahkan tidak diperlukan entah apakah yang menjadi sebab-sebab daripada tidak mampu bertanggung jawab itu.

Cara merumuskan yang ketiga, seperti yang digunakan dalam KUHP, menentukan sebab-sebab dari tidak mampu bertanggung jawab, dan hal ini adalah sedemikian rupa sehingga oleh hakim dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya tidak dipidana. Karena cara ini, maka diharuskan ada suatu kerja sama antar dokter dengan hakim, yaitu dokter menentukan tentang sebab-sebabnya tetapi akhirnya hakim yang menentukan apakah karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab ataukah tidak.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Buku Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana, cara atau sistem yang dipakai dalam KUHP sekarang, sebagaimana yang diuraikan oleh Roeslan Saleh di atas dikenal dengan sebutan cara yang deskriptif-normatif; cara pertama disebut yang normatif. Mengenai cara atau sistem deskriptif-normatif ini, Moeljatno menjelaskan:

Artinya deskriptif hal itu menunjukkan pada pendapat ahli jiwa yang mengkonstatir adanya penyakit jiwa dan normatif, di situ yang dimaksud ialah

pekerjaan hakim yang menilai dari adanya penyakit jiwa tersebut, bahwa terdakwa tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Perkembangan korporasi pada masa permulaan zaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya semakin kompleks. Gelagat korporasi pun sudah mulai melenceng dari tujuan mula-mula sebagai kepanjangan tangan manusia dalam lapangan Perdata, dan mulai ada tendensi memiliki Niat Jahat (*mens rea*) dapat melakukan tindak pidana, sehingga mulailah terpikirkan oleh para pembuat Undang-Undang (*Lawmaker*) maupun hakim-hakim di pengadilan untuk mengatur dan memidana korporasi.<sup>18</sup>

Tendensi bahwa Korporasi dapat melakukan tindak pidana sudah lama terdeteksi oleh para pembuat hukum (*Lawmaker*), dan secara historis fondasinya sudah ditanamkan sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1951 Tentang Penimbung Barang dan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi di era Orde Lama yang diadopsi dari *Wet Economicshe Delicten* 1950 Belanda. Penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi kemudian berlanjut ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi era Orde Baru, hingga di era Reformasi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUUKUHP-2015, dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/2014 Tentang Pedoman

---

<sup>17</sup> Faisal, 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman.107-108

<sup>18</sup> Timbo Mangaranap Sirait. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman. 7

Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.<sup>19</sup>

## **B. Hak Cipta Potret**

### 1. Sejarah Hak Cipta

Sejak awal kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur, spiritual dan materiil.

Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut, pada akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21 terjadi suatu perkembangan hukum hak cipta di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat. Terutama, di bidang-bidang teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak cipta sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan padanana kata dari *Intellectual Property Rights (IPR)*.

HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan suatu produk atau proses yang ekonomis hasil suatu kreatifitas intelektual. Pokok bahasan yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya yang dihasilkan atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Hak Cipta dan hak terkait.

---

<sup>19</sup> Timbo Mangaranap Sirait. *Op Cit.*, halaman. 8

2) Hak Kekayaan Industri, mencakup :

- Paten;
- Desain Industri
- Merek Dagang dan Jasa
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Rahasia Dagang
- Varietas Tanaman

Sistem kekayaan intelektual dicirikan sebagai hukum privat. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya dan hal ini tidak diwajibkan kepada seseorang namun, dengan mendaftarkan karyanya maka karya tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, sistem kekayaan intelektual mendukung terciptanya sistem dokumentasi yang baik untuk bentuk-bentuk kreatifitas manusia, sehingga kemungkinan menghasilkan teknologi yang sama atau karya yang berbeda dapat dihindari/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Badan khusus yang menangani HKI secara internasional adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO), suatu *specialized agency* PBB.

Indonesia termasuk salah satu anggota dengan meratifikasi *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Kedudukan HKI di mata dunia Internasional telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik nasional maupun internasional. Persetujuan Pendirian *World Trade Organization* (WTO) tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi.

Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru bagi HKI didalam percaturan dunia internasional dan dunia nasional negara-negara peserta Persetujuan WTO dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang merupakan Lampiran IA dari Persetujuan WTO.

Di Indonesia Hak Cipta dan Hak Terkait sebagai bagian dari HKI, kini mendapat tempat pengaturan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (selanjutnya disingkat UUHC 2014). Oleh UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini diberikan perlindungan-perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan hak cipta sebelumnya. Maksudnya adalah untuk mewujudkan iklim lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra disertai peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak terkait yang diperlukan bagi pembangunan nasional.

Lahirnya undang-undang hak cipta yang baru ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum atas ciptaan-ciptaan berdasarkan sistem hukum HKI. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HKI merupakan perkembangan yang baru tetapi di kalangan negara-negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal sebagai mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan negara.<sup>20</sup>

Dijelaskan di dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan dengan menyebutkan atau mencatumkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati. Adanya pembatasan dalam bidang pendidikan dan penelitian dimaksudkan agar tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si Pencipta.<sup>21</sup>

Hak cipta sendiri merupakan kekayaan intelektual atas suatu produk barang/jasa yang menjadi hak eksklusif bagi pemilik produk tersebut. Fungsi utama hak cipta tidak lain adalah untuk menghargai dan melindungi suatu hak karya.

Terdapat tiga hak utama yang akan didapatkan oleh pemilik hak cipta tersebut, yakni hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi. Dengan adanya hak

---

<sup>20</sup> Eddy Damian. 2019. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, halaman. 1-3

<sup>21</sup> Budi Riswandi,dkk. 2017. *Op.Cit.* halaman. 5

eksklusif, siapapun dilarang untuk menggunakan, memperbanyak, menyalin atau menjual karya cipta tanpa izin pembuat atau pemiliknya.

Sementara itu, secara moral walaupun suatu karya sudah dibeli tetap harus mencantumkan pembuat atau pemilik asli karya tersebut. Dari segi ekonomi, pembuat atau pemilik karya memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan dari mereka yang menggunakan karya tersebut.<sup>22</sup>

Hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak paten, karena tidak memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Hukum yang mengatur hak cipta pun tidak mencakup gagasan tertentu.<sup>23</sup>

## 2. Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran hak cipta mengikuti asas deklaratif, yang berarti pendaftaran tidak diperlukan dan hak cipta ada karena sesuatu diciptakan dalam bentuk yang nyata dan asli, tidak perlu pendaftaran. Sesuatu yang telah diciptakan dalam bentuk nyata dan asli atau asli termasuk dalam pengertian ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang menentukan sebagai berikut: “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Hasil karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,

---

<sup>22</sup> Hafidz Muftisany. 2021. *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta: CV Intera, halaman. 1-3

<sup>23</sup> Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi. 2022. *Cerdas Mengurus Dokumen Perizinan: BPOM, Merek Dagang, dan Label Halal*. Depok: Raih Asa Sukses, halaman. 13

keterampilan, atau keahlian tersebut oleh Pencipta diwujudkan dalam gagasan tertentu.<sup>24</sup>

Meskipun UU Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan, undang-undang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah:

- 1) Pengelolaan umum pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan. Mendaftarkan suatu ciptaan bukan merupakan kewajiban untuk memperoleh hak cipta.
- 2) Pendaftaran Ciptaan tidak berarti persetujuan atas isi, arti atau bentuk Ciptaan Terdaftar.
- 3) Pendaftaran suatu ciptaan dilakukan atas dasar permohonan oleh pencipta atau oleh pemilik hak cipta atau agen (konsultan terdaftar). Dalam hal permintaan diajukan oleh beberapa orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak menggunakan Ciptaan, maka permintaan tersebut harus disertai dengan salinan resmi akta atau pernyataan yang membuktikan kepemilikan hak tersebut.
- 4) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan setelah menerima permohonan lengkap oleh Administrasi Umum, termasuk yang diajukan oleh beberapa orang atau oleh satu badan hukum.

---

<sup>24</sup> Salsa Wirabuana Dewi, dkk. "Tanggungugat Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersialkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2, Februari 2019 halaman. 3-4



- 5) Dalam hal Ciptaan yang Dititipkan tidak sesuai dengan nama Pencipta atau ahli waris, penerima Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga.
- 6) Akibat hukum suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena dinyatakan batal tidak sah dengan penetapan pengadilan. Selain itu, penghapusan dapat dilakukan atas permintaan orang perseorangan atau badan hukum yang namanya terdaftar sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selebihnya, pendaftaran dihapus karena berakhirnya masa perlindungan hak cipta.

Pengaturan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari jaminan perlindungan hak Moral, terutama dari aspek atributif. Jika suatu ciptaan didaftarkan atas nama orang lain selain pencipta atau pemegang hak cipta, pendaftaran itu harus batal. Selain itu, undang-undang hak cipta juga mengatur tentang pengelolaan pendaftaran ciptaan yang cenderung hak moral. Intinya, perubahan nama orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan dan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan.<sup>25</sup>

### 3. Jangka Waktu Hak Cipta

Sistem HAKI juga dibangun dengan konsep batasan waktu bagi perlindungannya. Konsepsi tentang pembatasan waktu tersebut sesungguhnya juga berlangsung atas dasar pemikiran yang umum sifatnya. Selain efektifitas usia manfaat, pembatasan juga dimaksudkan untuk membuka jalan bagi hadirnya

---

<sup>25</sup> Henry Soelistyo. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. halaman. 83-84

banyak karya-karya intelektual yang lebih banyak, lebih maju dan bahkan lebih baik. Aspek sosial di balik pemikiran itu pula yang diterima luas dan melandasi norma tentang jangka waktu hak dalam berbagai perjanjian internasional di bidang jangka waktu hak dalam berbagai perjanjian internasional di bidang HAKI. Bagi Indonesia, misalnya, jawaban pertanyaan tersebut juga berkisar pada kepentingan untuk menciptakan iklim pertumbuhan dan perkembangan yang mampu merangsang kegiatan penemuan dan penciptaan.

Kecuali Hak Cipta untuk karya tulis, seni dan ilmu pengetahuan lainnya yang perlindungan kini diterima luas, berlaku seumur hidup pencipta dan berlanjut beberapa ahu setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menetapkan seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia), jangka waktu perlindungan untuk jenis-jenis HAKI lainnya memiliki sifat sementara. Sekalipun demikian, untuk jangka waktu perlindungan Hak Cipta itupun dalam Pasal 12 Persetujuan TRIPs ditentukan bahwa bagi negara-negara yang mengakui kepemilikan hanya 50 tahun. Jadi tidak berlangsung seumur hidup seperti halnya kalau pencipta adalah *natural person*.

Di luar Hak Cipta, lamanya sifat sementara itu berbeda antara jenis HAKI yang satu dari lainnya. Mengapa demikian, memang belum ada penjelasan yang pernah dianggap memuaskan.

*“There is no single generic term that satisfactorily covers them all”,*

“Cornis, mahaguru ilmu hukum di London School of Economics.”

Namun, jangka waktu tersebut dalam hal tertentu pula dapat diperpanjang. Berapa lama jangka waktu tersebut dan kemungkinan dapat atau tidak dapatnya

diperpanjang, di tingkat nasional hal itu ditentukan dalam undang-undang yang masing-masing mengatur jenis HAKI yang bersangkutan.

Bilamana jangka waktu berakhir, selesai pula masa perlindungannya. Bagaimana cara dan akibat berakhirnya jangka waktu atau masa perlindungan di tingkat nasional, hal itu lazim diatur dalam undang-undang untuk tiap jenis HAKI yang bersangkutan. Terlebihnya, berlaku prinsip-prinsip yang umum dikenal dalam sistem hukum pada umumnya. Pengakhiran masa perlindungan hak juga dimungkinkan atas permintaan pemilik hak sebelum jangka waktu perlindungan tersebut berakhir. Pada umumnya, timbangan tentang faktor biaya pemeliharaan hak bila dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang dapat dieksploitasi olehnya. Selain oleh pemilik hak, berakhirnya masa perlindungan dapat pula diminta oleh pihak ketiga atas dasar alasan tertentu. Undang-undang mengatur syarat dan tata cara untuk itu.

Berdasar sebab dan pertimbangan yang juga diatur dalam undang-undang, dalam hala tertentu, negara dapat pula mengakhiri perlindungan HAKI. Bagaimana akibat hukum dari berakhirnya perlindungan sebuah hak (sama halnya dengan pertanyaan, adakah perlindungan terhadap sebuah karya intelektual sebelum hak diteguhkan atau diakui negara), lazimnya hal itu juga diatur dalam undang-undang. Yang perlu dicermati, praktik tentang bentuk, syarat dan tata cara dalam pengaturan acap kali berbeda antara satu negara dari yang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Kesowo. 2021. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. halaman. 73-75

Pada dasarnya, jangka waktu karya hak cipta termasuk potret dikemukakan dalam Pasal 59 Ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang dimana jangka waktu untuk perlindungan potret tersebut adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan dan juga karya potret tersebut merupakan karya asli.

#### 4. Hak Cipta Atas Potret

Potret merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, tepatnya ada pada Pasal 40 huruf l. Pengertian potret diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa potret merupakan salah satu bentuk fotografi yang dimana objek dalam fotografi itu adalah manusia. Di samping itu, perizinan perihal hak cipta atas potret juga diatur dalam Pasal 9 Ayat 3 yang dimana potret dilarang digunakan tanpa izin pencipta yang dilaksanakan untuk kepentingan komersial. Hal ini juga diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 yang berbicara tentang pelarangan penggunaan hak cipta atas potret secara komersial tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta atas potret.

### **C. Tanpa Izin**

Izin sebagai alat hukum administrasi yang dirancang untuk mempengaruhi warga negara agar mengikuti apa yang mereka usulkan untuk mencapai tujuan yang konkrit.

Perizinan adalah perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku ekonomi/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu alat yang paling umum digunakan dalam hukum administrasi untuk memandu perilaku warga negara.

Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai pembebasan atau pengecualian dari larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a) Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan
- b) Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Alasan menggunakan sistem perizinan adalah sebagai berikut.:

- a) Keinginan untuk mengarahkan (mengelola) kegiatan;
- b) penghindaran kerusakan lingkungan (izin lingkungan);
- c) keinginan untuk melindungi objek tertentu;
- d) bersedia untuk berbagi beberapa objek; Kapan
- e) Pedoman pemilihan orang dan kegiatan.

Sedangkan untuk motivasi, izin digunakan sebagai sarana pencegahan atau bersifat preventif. Izin juga merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap keputusan tata usaha negara merupakan izin. Perizinan sebagai sarana pengelolaan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Artinya, izin pemerintah membatasi aktivitas warga negara agar tidak melanggar hak orang lain.

Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini didukung oleh sistem perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya dalam sistem izin terdiri dari:<sup>27</sup>

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin); dan
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Dalam hal perizinan, pihak yang menggunakan potret harus mendapatkan lisensi dari pemilik hak cipta atas potret agar potret tersebut dapat digunakan sesuai dengan perjanjian antara kedua pihak. Lisensi adalah perjanjian antara individu dengan pemilik atau pemegang hak cipta untuk menggunakan suatu ciptaan. Di dalamnya diatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan seperti hak dan kewajiban para pihak, pembayaran royalti dan sebagainya.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Seorang pencipta memang diberi hak untuk dapat memberikan lisensi hak ciptanya kepada pihak lain, tetapi masalahnya akankah pencipta tidak selalu dapat melaksanakan haknya tersebut karena, biasanya tergantung pada pembuatan produk karya cipta dan tidaknya pihak lain yang berminat terhadap produk tersebut.

---

<sup>27</sup> Siti Kotijah, 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Yogyakarta: CV.MFA, halaman. 5-7

<sup>28</sup> Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman. 18

Bagi pencipta yang dapat memproduksi secara massal karya berhak ciptanya, mereka mungkin tidak dapat melisensikan pihak lain. Sebaliknya, apabila kemampuan produksinya terbatas sedangkan peminatnya dalam jumlah banyak serta ada pihak lain yang bersedia untuk memperbanyak ciptaan maka sangat terbuka kemungkinan untuk pemberian lisensi karena, pencipta tidak mungkin mampu dapat mengeloal sendiri mulai dari mencari bahan baku memproduksi, memasarkan, penagihan sampai masalah administrasi.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terdapat suatu larangan yang wajib dipatuhi dalam membuat perjanjian pemerian lisensi. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 82 Ayat 1-3 yang menyebutkan, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat merugikan perekonomian Indonesia, memuat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadikan sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Dalam izin juga ada beberapa syarat-syarat, menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, Artinya, dalam hal izin harus dilakukan suatu perbuatan atau perbuatan tertentu yang harus dipenuhi, izin itu ditetapkan sebagai perbuatan hukum tertentu dan jika tidak dipatuhi, orang tersebut dapat dikenakan sanksi.

Maka dari penjabaran di atas, izin sangat dibutuhkan pada saat menggunakan hak cipta atas potret dalam penggunaan komersial karena, jika potret

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta. halaman. 47-48

tersebut digunakan tanpa izin maka akan dikenakan Pasal 12 yang mengatur tentang hak ekonomi terhadap suatu karya cipta dimana seseorang dilarang menggunakan, menggandakan suatu potret tanpa izin dalam kegiatan komersial.

Adapun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa jika seseorang mengambil barang atau hak milik orang lain, maka orang itu telah melanggar aturan yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah: 3 yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Kaitan antara perizinan dengan Surah di atas yaitu bahwasanya siapapun yang mengambil hak milik orang lain tanpa ada izin dari pemilik hak tersebut maka orang ataupun pelaku pengambil hak milik tersebut harus dihukum.

Perizinan dalam hak cipta juga berperan dalam penggunaan terhadap hak cipta atas potret baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Komersial adalah sesuatu yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat lain atau pada waktu berikutnya, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam penggunaan komersial, pihak yang akan menggunakan potret tersebut harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta atas potret tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi yang nantinya akan menimbulkan permasalahan yang berujung pidana. Selain izin, pihak yang akan menggunakan potret tersebut harus



membayar *royalty* ataupun keuntungan dari penggunaan potret tersebut yang pembagian keuntungannya dimuat dalam perjanjian sesuai kesepakatan selagi tidak melanggar atau melenceng dari Undang-Undang.

Adapun ruang lingkup hukum bisnis terdiri dari:<sup>30</sup>

1. Kontrak Bisnis
2. Jual Beli
3. Bentuk-Bentuk Perusahaan
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal
5. Penanaman Modal Asing
6. Kepailitan dan Likuidasi
7. Merger dan Akuisisi
8. Perkreditan dan Pembiayaan
9. Jaminan Hutang
10. Surat Berharga
11. Perburuhan
12. Hak atas Kekayaan Intelektual
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen
15. Keagenan dan Distribusi
16. Asuransi
17. Perpajakan

---

<sup>30</sup> Ida Nadirah.2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima halaman. 220-221

18. Penyelesaian Sengketa Bisnis

19. Bisnis Internasional

20. Hukum Pengangkutan

Dalam hal non-komersial yang artinya potret yang digunakan dalam suatu karya tidak diperuntukkan untuk kebutuhan bisnis, hanya sebagai media atau sekedar postingan di sosial media saja. Contohnya, penggunaan potret seorang pahlawan dalam sebuah karya desain grafis yang di unggah di sosial media yang bertujuan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam penggunaan non-komersial, pengguna atau pemakai potret tersebut harus meminta izin kepada pihak yang memiliki hak cipta kepemilikan atas potret tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Berbeda dengan penggunaan komersial, penggunaan non-komersial tidak perlu membayar untuk menggunakan potret tersebut hanya saja secara moral, pemakai hak cipta atas potret tersebut harus mencantumkan nama dari pemilik hak cipta potret tersebut agar tidak terkesan bahsawanya pemakai yang memiliki hak cipta atas potret tersebut dan hal ini dinamakan dengan *credit*. Disamping itu, hal ini bisa terjadi sesuai kesepakatan bersama dimana tidak semua orang mau memberikan karyanya secara cuma-cuma.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Atas Potret Yang Digunakan**

##### **Tanpa Izin**

Pelanggaran hak cipta atas potret merupakan perbuatan tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak cipta seperti hak eksklusif, hak ekonomi, hak moral dan ketentuan-ketentuan umum seperti pidana, sanksi serta definisi-definisi yang berhubungan dengan hak cipta itu sendiri.

Pengertian potret diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang berisikan sebagai berikut:

*“Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.”*

Jika dilihat pada pasal di atas, disitu menyebutkan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Potret merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang yang tertera pada Pasal 40 Ayat 1 huruf 1 yang berarti, dalam penggunaan sebuah potret harus sesuai dengan prosedur karena jika tidak sesuai maka akan terjadi pelanggaran pada hak cipta yang berujung tindak pidana.

Pelanggaran hak cipta atas potret dapat berupa pelanggaran hak eksklusif diantaranya hak ekonomi dan hak moral. Pelanggaran hak ekonomi biasanya terjadi dikarenakan adanya seseorang yang menggunakan potret oleh suatu tokoh ataupun orang penting yang dimana sudah tercipta secara otomatis hak eksklusif pada potret tersebut yang dimana potret tersebut digunakan tanpa izin. Biasanya hal yang sering

terjadi dalam pelanggaran hak ekonomi adalah penggunaan secara komersial seperti penggunaan potret seseorang untuk mempromosikan suatu barang/jasa yang dimana terdapat keuntungan dari kegiatan promosi tersebut.

Penggunaan hak cipta atas potret diatur dalam pasal 9 Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”*

Undang-undang dengan jelas menyatakan bahwa siapa pun yang berusaha untuk memiliki hak cipta tanpa izin pencipta, atau hak cipta yang kemudian digunakan untuk tujuan komersial, dilarang melakukannya. Hal ini disebabkan karena hak cipta itu hanya dapat diperoleh ketika sang pencipta atau pemegang hak cipta yang melaksanakan karya atas ciptaan tersebut. Sebagai contoh, dalam sesi pemotretan yang berhak untuk memegang hak cipta atas potret tersebut adalah pemotret dan yang dipotret sehingga orang lain yang tidak terlibat dalam pemotretan tersebut tidak mendapat hak apapun kecuali diberikan atau dialihkan oleh pemotret ataupun yang dipotret

Maka, dalam hal ini tidak sembarang orang dapat melaksanakan penggandaan atau penggunaan secara komersial terhadap hak cipta apapun termasuk hak cipta atas potret karena jika dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta maka hal tersebut sudah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”*

Namun, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 28 tahun 2014, bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmiah pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta

Pembatasan perlindungan hak cipta tersebut memiliki konsekuensi bahwa bila penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat dilakukan seseorang untuk kepentingan seperti yang telah disebutkan diatas. Salah satunya untuk kepentingan pendidikan<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Budi Riswandi,dkk. 2017. *Op.Cit.* halaman. 150

Maka daripada itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang jika seseorang ingin menggunakan hak cipta dalam kepentingan komersial harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta yang tepatnya diatur dalam Pasal 12 Ayat 2 yang berisikan sebagai berikut:

*“Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.”*

Hal ini berguna agar tidak terjadi sengketa atau tindak pidana yang berakibat kerugian kepada pemegang hak cipta atas potret dikarenakan jika seseorang tidak meminta dan melakukan kegiatan komersial atas potret tersebut secara diam-diam sehingga mendapatkan keuntungan dimana keuntungan ini hanya dapat dirasakan oleh pemakai potret saja sedangkan pemegang hak cipta atas potret tersebut tidak mendapatkan apa-apa.

Terkait penggunaan hak cipta atas potret tanpa izin sejatinya diperbolehkan dalam beberapa kasus namun hal itu harus dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan tindak pidana. Sebagai contoh, lukisan *gravity* pada tembok atau mural yang sering dimaksudkan sebagai bentuk protes terhadap suatu hal tertentu misalnya melukis foto komedian legenda Om Kasino beserta quote-quote yang berisi:

*“Orang kaya memang suka begitu. Tengil. Kaya duit bapaknya halal aja.”*

Hal Ini hanya diperbolehkan jika orang yang melakukan layanan mengikuti prosedur khusus yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Namun perlu diketahui, perbuatan di atas tetap harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dikarenakan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang berisikan sebagai berikut:

*“Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.”*

Artinya, perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan semena-mena atas kemauan diri sendiri namun harus ada pihak yang menyelenggarakan hal tersebut sehingga pertunjukan itu tidak menyalahi aturan dan dapat berjalan semestinya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena, jika perbuatan tersebut tidak ada resmi maka tidak ada yang bertanggungjawab yang ditakutkan nanti penggunaan potret oleh Om Kasino tersebut disalahgunakan oleh orang lain.

Sehubungan dengan hal di atas, Undang-Undang tidak lupa untuk mengatur tentang penggunaan potret terhadap kepentingan-kepentingan umum seperti proses peradilan pidana. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 yang isinya sebagai berikut:

*“Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus*

*mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.”*

Menurut penulis, hal tersebut dapat digunakan demikian sesuai dengan isi undang-undang asalkan potret tersebut tidak diubah dengan tujuan lain sehingga menimbulkan kontradiksi antara satu sama lain yang berakibatkan pidana. Maka daripada itu, penggunaan karya cipta harus tepat digunakan agar tidak terjadinya sengketa antara satu sama lain.

Terkait penggunaan terhadap kepentingan umum seperti yang sudah dijelaskan di atas, penggunaan terhadap hak cipta karya atas potret tetap harus sesuai prosedur. Yang dimaksud sesuai disini adalah bahwasanya dalam proses untuk mendapatkan potret tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan umum seperti pameran tidak ada kepentingan-kepentingan lain diluar daripada perjanjian yang ditetapkan dengan pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan karya ciptaan atas potret tersebut, pengguna ciptaan tersebut harus memberikan timbal balik kepada pemegang hak cipta sebagai bentuk hak moral atas hak cipta potret tersebut. Hal ini diatur jelas di dalam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta*



*(2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.”*

Merujuk pada ayat ke-2 pada pasal di atas dijelaskan bahwa, penggunaan terhadap potret dapat dilakukan tanpa persetujuan pencipta asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 12 dimana dalam pasal 12 tersebut mengatur tentang hak ekonomi atas hak cipta karya potret tersebut.

Pasal 12 ini juga diterapkan pada putusan pengadilan no 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dimana pihak Rumah Sakit Siloam memotret dr. Arnold Bobby Soehartono tanpa izin dan menggunakan potret tersebut untuk kepentingan komersial seperti memasang potret dr. Arnold pada brosur sebagai media promosi untuk kepentingan Rumah Sakit Siloam.

## **B. Bentuk Tindak Pidana Pelanggar Hak Cipta Atas Potret**

### 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Hak Cipta Potret

Dikutip dari Detik.com, berikut kasus-kasus pelanggaran hak cipta atas potret yang terjadi di dunia:<sup>32</sup>

#### 1) Nussenzweig melawan DiCorcia

Kasus ini cukup unik. Yakni saat fotografer Philip-Lorca DiCorcia memotret komunitas Yahudi Hasidik di jalanan umum di New York. Salah satu jepretan DiCorcia yakni memotret salah seorang anggota Yahudi Hasidik yang melintas bernama Ermo Nussenweig berhaya

---

<sup>32</sup> 7 Kasus Pencurian Foto yang Sampai ke Meja Hijau (detik.com), diakses Jumat 23 September 2022, pukul 17:15 WIB

potret. Kemudian DiCorcia menuai 20 cetakan gambar Nussenweig tersebut kepada agensi foto Pace/McGill. Nilai totalnya antara USD 20.000 hingga USD 30.000.

Nussenweig menilai tindakan DiCorcia sebagai aksi komersial tanpa ia ketahui sebelumnya. Nussenweig lalu menuntut DiCorcia dan agensi foto tersebut ke pengadilan dengan pasal melanggar privasi dan hak-hak publisitas.

Setelah proses pengadilan, jurufoto DiCorcia dinyatakan tidak melanggar dan dimenangkan. Pengadilan menilai bahwa foto itu adalah karya seni, bukan tindakan komersial dan dilindungi oleh Amandemen Pertama konstitusi Amerika Serikat.

## 2) Reinsdorf vs perusahaan sepatu Skechers

Fotografer komersial Richard Reinsdorf menggugat salah satu kliennya yakni perusahaan sepatu Skechers. Reinsdorf menuduh Skechers menggunakan foto-fotonya dengan melakukan olah digital tanpa sepengetahuan Reinsdorf. Kemudian foto-foto itu dipergunakan lagi pada berbagai media promosi diluar kesepakatan awal.

Fotografer Reindorf menilai tindakan Skechers membaut keuntungan perusahaan tersebut mencapai USD 250 juta dari hasil penjualan dengan menggunakan foto-fotonya.

Reindorf lalu menggugat ke pengadilan namun kalah. Sebab, pengadilan menilai tidak ada hubungan sebab-akibat yang kuat antara pelanggaran foto dengan pendapatan perusahaan.

Dari beberapa kasus di atas, bentuk tindak pidana dalam hak cipta atas potret adalah pembajakan atau penggunaan potret tanpa izin yang dimana hal tersebut merupakan pelanggaran yang melawan hukum, penulis juga berpendapat bahwa tindak pidana penggunaan potret tanpa izin juga termasuk dalam pencurian sebab unsurnya sudah terpenuhi seperti mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap pelanggaran hak cipta. Misalnya, mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain dan memasukkannya ke dalam karya Anda sendiri (tanpa menyebutkan sumbernya) untuk memberi kesan bahwa itu adalah karya Anda sendiri (disebut plagiarisme), menggandakan dan menggunakan ciptaan orang lain tanpa mengubah bentuk atau isinya, atau dengan sengaja menggandakan ciptaan orang lain tanpa izin dan menggunakannya untuk tujuan komersial.

Menggunakan merek dan karya milik orang lain merupakan salah satu pelanggaran hak cipta. Apalagi jika tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta secara langsung. Hal tersebut tergolong sebagai bentuk pencurian yang mana dilarang keras dalam agama Islam.

Mencuri dengan menggunakan karya milik orang lain adalah tindakan yang merugikan pemilik hak cipta atas karya tersebut. Contohnya seperti pembajakan buku, kaset, software yang mana pencipta aslinya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari perdagangan barang bajakan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hafidz Muftisany. *Op.Cit.* halaman. 9

Setiap tindakan yang melanggar hukum tentu harus ditindak dengan tegas, tak terkecuali dalam pandangan Islam. Karena pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan zalim yang meresahkan masyarakat dan bagi siapa saja yang melanggarnya maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Melanggar hak cipta termasuk dalam kategori sebagai bentuk pencurian. Dalam aturan agama Islam dan di negara-negara yang menerapkan hukum Islam akan menghukumi setiap pencuri dengan hukum potong tangan. Namun, hal tersebut tidak berlaku di Indonesia karena negara ini memiliki hukum tersendiri.

Fatwa mengenai hak cipta telah diatur dengan tegas oleh MUI berdasarkan Fatwa No. 1 Tahun 2003 dan Fatwa No.1/MUNAS VII/15/2005. Hukum pelanggaran terhadap hak cipta secara tegas dihukumi sebagai sesuatu yang haram termasuk tindakan turunannya.

Sebagai contoh tindak pembajakan atas buku atau kaset, maka ketika buku atau kaset tersebut diperjualbelikan hukum jual beli barang tersebut termasuk dalam katategori haram. Pemberi pun harus hati-hati karena jika tahu barang tersebut termasuk bajakan namun tetapi membelinya, maka termasuk haram.

Itulah mengapa penting sekali untuk mendaftarkan hak eksklusif atas suatu karya agar mendapatkan perlindungan hukum baik dari negara maupun secara agama. Tujuannya agar tidak ada pihak yang mengambil manfaat tanpa hak atas hasil karya yang telah dibuat oleh orang lain.<sup>34</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat menjadi objek potret dengan cara dipotret oleh orang lain atau memotret sendiri dirinya (*selfie*) untuk suatu

---

<sup>34</sup> Hafidz Muftisany. *Op.Cit.* halaman. 18-22

kepentingan. Potret merupakan hasil pengambilan gambar seseorang. Dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya atau tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun.

Pada umumnya, sebuah potret sebagai hasil dari rekaman sebuah kamera, bahkan dengan kemajuan teknologi seperti *handphone* banyak dilengkapi dengan kamera yang dapat digunakan untuk memotret. Mengacu kepada Pasal 1 Ayat (1) pengambilan gambar seseorang dapat diciptakan dengan cara dan alat apapun, maka sebuah potret tidak harus dengan kamera. Oleh karena itu, bisa jadi seseorang yang dilukis dengan pensil, cat, maupun dengan computer termasuk potret menurut pasal tersebut. Bagi masyarakat akan mengatakan gambar seseorang hasil rekaman kamera adalah potret, sedangkan jika dilakukan dengan cara melukis disebut dengan lukisan.

Terlepas dari itu, seseorang yang menjadi objek potret dan yang memotret adalah orang lain, maka pemotret tidak dapat dengan seenaknya dapat memotret begitu saja. Untuk dapat memotret, tentu saja ada sopan santunnya, yaitu dengan meminta izin orang yang akan dipotret dan orang ini dapat mengizinkan atau menolaknya.

Kemudian setelah menjadi potret maka hak ciptanya dipegang oleh pemotret karena merupakan hasil karya ciptaannya. Meskipun demikian, untuk dapat memperbanyak potret tidak dapat lepas dari orang yang dipotret karena, ini termasuk masalah moral sehingga, pemotret wajib meminta izin terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan.

Pemberian izin dari orang yang dipotret kepada pemegang hak cipta atas potret menurut Gatot Supramono bukan termasuk lisensi hak cipta, sebab dalam lisensi pemegang hak cipta yang memberi izin kepada orang lain, tetapi di sini adalah orang yang dipotret yang memberi izin. Pemberian izin tersebut dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian antara orang yang dipotret dengan pemegang hak cipta atas potret sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian itu, orang yang dipotret dapat menjanjikan perolehan *royalty* atau keuntungan apabila perbanyak potret oleh pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial.

Pemegang hak cipta yang tidak meminta izin lebih dahulu merupakan tindak pidana. Sebagai delik *dolus* pelanggaran yang dilakukan pemegang hak cipta atas potret harus dilakukan dengan sengaja supaya pelakunya dapat dipidana.<sup>35</sup>

Hak Cipta yang dapat dimiliki oleh seorang pencipta dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 yang mana menjelaskan bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Melalui pasal ini terlihat bahwa pencipta memiliki dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini hanya milik pencipta, dalam perlindungan dan penggunaan hanya pencipta yang dapat melaksanakannya.

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan tanpa sebab, meskipun hak cipta atau hak yang berdekatan telah dialihkan. Terkait hak moral dapat dilihat mulai dari Pasal 5 UU Hak Cipta yang mana hak moral ini lebih terkait kepada pribadi si pencipta, dalam artian pencipta

---

<sup>35</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman. 100-102

dapat mengubah suatu ciptaannya sendiri, mengubah nama atau judul ciptaan, menggunakan nama asli atau nama samarannya, mencamtumkan atau tidak namanya di dalam salinan karyanya, serta dapat mempertahankan haknya jika ada sesuatu hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>36</sup>

Berdasarkan referensi hukum HKI, tercatat bahwa tidak semua negara mengakomodasi konsep hak moral secara tuntas dalam perundang-undangan nasionalnya. Amerika Serikat misalnya, meski memahami urgensinya, dalam praktik menerapkannya secara terbatas. Masalahnya, konsepsi ini dianggap membatasi kreatifitas dan kebebasan mencipta.<sup>37</sup>

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paternity atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya. Artinya, meminta agar nama Anda dirahasiakan atau Anda tetap menggunakan nama samaran. Hak lainnya adalah hak atas integritas, yang mewakili segala bentuk sikap dan perlakuan yang berkaitan dengan integritas atau martabat seorang pencipta. Dalam praktiknya, hak ini berupa larangan modifikasi, pengurangan, atau kerusakan ciptaan, yang dapat merusak integritas pencipta. Pada dasarnya ciptaan harus dilestarikan sesuai dengan ciptaan aslinya.

Secara teoritis, mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa persetujuan penciptanya dapat dianggap sebagai pelanggaran. Anda dapat mensimulasikan beberapa gambar yang cukup unik, misalnya menghilangkan tanda

---

<sup>36</sup> Hari Disemadi, dkk. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021. halaman-5-6

<sup>37</sup> Henry Soelistyo. *Op.Cit.* halaman. 15

tanya '?'. Dalam judul film “Ada Apa Dengan Cinta”. Tentu saja pencipta layak keberatan bila pada akhir ungkapan itu tidak dibubuhi tanda tanya. Baginya, menghilangkan tanda tanya berarti mengubah sepenuhnya pesan yang ingin dia sampaikan. Bila nama pencipta dicantumkan pada judul yang demikian, maka ia dapat mempersoalkannya bukan semata-mata karena misrepresentasi. Tetapi, lebih dari itu dianggap sebagai pelanggaran hak moral. Variasi lain juga dapat memberikan contoh yang menghilangkan kata "dan" atau "tidak". Ini adalah hal yang tampaknya kecil dan sepele, tetapi berpotensi mengubah makna penciptaan secara keseluruhan. Sebagaimana disinggung di atas, hak moral dapat dianggap berlaku abadi. Artinya, meski jangka waktu perlindungannya telah jauh terlewati, pengakuan dan penghargaan kepada diri pencipta tetap harus dilakukan. Misalnya, pengakuan kepada *Wolfgang Amadeus Mozart*, *Frederic Chopin*, *Ludwig van Beethoven* dan *Johann Sebastian Bach* sebagai pencipta lagi-lagu klasik legendaris. Meski pencipta sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya, tidak saut orang pun mengabaikan kewajiban untuk mengakui dan menghargai hak moralnya. Hal itu dilakukan antara lain dengan tetap menyebut atau mencantumkan namanya dalam karya musiknya. Praktik seperti ini tidak sepenuhnya dengan menentukan batas waktu. Artinya, perlindungan hak moral berakhir bersama-sama dengan berakhirnya hak ekonomi. Apabila dalam praktik diatur beberapa ketentuan mengenai pengakuan hak moral yang berlanjut pada para ahli waris, hal itu hanya berlaku selama jangka waktu 50 tahun saja, yang dihitung sejak penciptanya



meninggal dunia. Selewatnya jangka waktu itu, perubahan atau penggantian, misalnya, judul ciptaan, tidak perlu meminta persetujuan ahli warisnya.<sup>38</sup>

Hak ekonomi dalam undang-undang hak cipta diatur dengan jelas dari Pasal 8 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan” yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Manfaat ekonomi yang dimaksud dalam artikel ini ada di mana penulis dapat memperoleh keuntungan dari ciptaan mereka melalui perdagangan atau hak ekonomi lainnya. Mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan pencipta atas hak ekonomi yang dimiliki terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: Ayat 1 menyebutkan “pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan; atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan”. Dalam hal tersebut, penggunaan hak ekonomi terhadap hak cipta juga diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 dan Ayat 3 sebagai mana yang isinya:

Pasal 9 Ayat 2: “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”.

---

<sup>38</sup> Henry Soelistyo. *Op.Cit.* halaman. 16-18

Pasal 9 Ayat 3: “ Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.<sup>39</sup>

Berbeda dengan paten yang nilai ekonominya ditentukan oleh tingkat efisiensi dan manfaat atau *utility* invensi, nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan serta rasa estetika dan naunsa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi dan kelangkaan karya-karya awal juga mempengaruhi nilainya. Kreator sering kali membatasi karya mereka dalam jumlah terbatas. Dalam banyak kasus, kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi prestise yang mengimbangi kualitasnya. Selain itu, sarana promosi seperti sensasi dan kritik juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan nilai ekonomis kreasi. Faktor-faktor tersebut berperan dalam meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat, menciptakan segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan penipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam meniptakan karyanya.

Rasionalitas ekonomi lebih lanjut membenarkan perlindungan hak cipta. Intinya adalah bahwa perlindungan harus diberikan sehingga semua biaya dan upaya penelepon dapat dilunasi. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula risiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. Bagaimana menilainya dan bagaimana menghitungnya, tentu tidak harus membacanya kasus demi kasus. Konsepsi Hak Cipta telah meletakkan formula

---

<sup>39</sup> Hari Disemadi, dkk. *Op.Cit.* halaman. 6

perlindungan Hak Cipta secara cukup rasional. Beberapa jenis ciptaan dilindungi setelah kematiannya, sedangkan beberapa ciptaan yang lain menikmati masa perlindungan hanya 50 tahun saja.

Dengan memerhatikan urgensi perlindungan Hak Cipta yang saat ini terbukti lebih menonjolkan rasionalitas ekonomi, khususnya untuk mendapatkan kembali segala bentuk investasi yang telah dikeluarkan, maka semangat perlindungan Hak Cipta sesungguhnya tidak bergeser jauh dari konsep purba, yaitu melindungi investasi pencipta. Perlindungan Hak Cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreatifitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.<sup>40</sup>

## 2. Permasalahan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Atas Potret

Masalah pelanggaran hak cipta atas potret bukan barang baru lagi, sudah puluhan tahun yang lalu pelanggaran tersebut sudah melanda negara Indonesia. Pembajakan hak cipta seperti tiada henti-hentinya dari tahun ke tahun. Barang bajakan hak cipta bukan hanya beredar di kawasan perkotaan tetapi sudah sampai ke pelosok-pelosok desa.

Di bidang pelanggaran hak cipta perhatian negara Indonesia terhadap pembajak tergolong cukup serius untuk menanggulangnya, sebagai contoh perubahan UU Hak Cipta No. 6 tahun 1982 dengan UU No. 7 Tahun 1987 yang mengubah kejahatan hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa, menjadikan penyidik dalam menangkap pelaku kejahatan lebih leluasa karena tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari pihak korban.

---

<sup>40</sup> Henry Soelistyo. *Op.Cit.*. halaman. 14-15

Kemudian dilakukan perubahan lagi UU No. 7 tahun 1987 dengan UU No.12 Tahun 1997 karena menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs. Negara-negara peserta putaran Uruguay yang ikut menandatangani TRIPs berkewajiban menyesuaikan ketentuan tersebut pada peraturan hak cipta yang berlaku di negaranya masing-masing. Dengan menyesuaikan ketentuan TRIPs maka UU Hak Cipta di negara Indonesia peraturannya sama dengan di negara-negara lain.

Setelah mengalami perubahan selama dua kali, pada akhirnya UU Hak Cipta tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang sebagaimana juga telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Penggantian peraturan ini membawa perubahan sengketa hak cipta yang dulunya diadili di pengadilan negeri kini diadili di pengadilan niaga.<sup>41</sup>

Jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan karya cipta, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran hak cipta tanpa laporan dari sang pencipta. Pelanggaran ataupun tindak pidana terhadap hak cipta di Indonesia termasuk dalam delik biasa. Oleh karenanya, *Creative Commons* tidak dapat dipisahkan dari hak cipta, maka penyelesaian atas suatu pelanggaran yang berkaitan dengan ciptaan diselesaikan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>42</sup>

Di samping itu, pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang-Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*res communis*) sedangkan

---

<sup>41</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman 149-150

<sup>42</sup> Budi Riswandi,dkk. 2017. *Op.Cit.* halaman. 158

Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan (*res mullis*). Perbedaan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat.

Pada waktu zaman penjajahan Belanda, hak cipta yang diberlakukan di negara Indonesia adalah *Auteurswet* 1912 yang berlaku sampai di Indonesia merdeka dan mempunyai UU Hak Cipta itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Jadi, setelah merdeka 37 tahun, Indonesia baru mempunyai Undang-Undang Hak Cipta nasional. Meskipun demikian, apabila dipelajari isinya antara *Auteurswet* 1912 dengan Undang-Undang Hak Cipta yang mengalami perubahan dan dengan yang berlaku sekarang pada prinsipnya sama.

Undang-Undang Hak Cipta yang Indonesia miliki dari tahun 1982 yang dibentuk oleh para pembuat Undang-Undang pada dasarnya sama intinya dari apa yang telah diatur di dalam *Auteurswet* 1912 dengan menyesuaikan keadaan negara Indonesia yang sudah merdeka. Berhubung didasarkan pada pertauran penjajah tersebut tampak bahwa UU Hak Cipta dilatarbelakangi alam pikiran Barat dimana hak cipta sebagai milik perseorangan. Kehidupan masyarakat Barat bersifat individual. Karena sebagai milik perorangan maka, orang lain tidak boleh meniru ciptaan kecuali dengan meminta izin terlebih dahulu dari pencipta.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang sampai sekarang pandangannya masih dilatarbelakangi oleh pemikiran masyarakat hukum adat yaitu kebersamaan dengan memandang hak cipta sebagai milik bersama Sebuah ciptaan

yang dibuat oleh seseorang hak ciptanya dimiliki secara bersama. Siapapun boleh meniru ciptaan kapan saja, di mana saja dan diapakan saja tidak ada masalah.<sup>43</sup>

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, provinsi-provinsi di Indonesia menganut sistem hukum tertulis. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatat secara tertulis sehingga mudah dipahami dan dipahami oleh seluruh warga negara. Namun demikian, masih banyak yang belum mengetahui atau memahami hukum tertulis.

Banyak pelanggaran hak cipta di negara Indonesia juga disebabkan Undang-Undang Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Sudah lama negara Indonesia mempunyai Undang-Undang Hak Cipta tetapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang kurang memahami termasuk kalangan petugas hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, kemudian pedagang, pengusaha dan mahasiswa.

Kurang memasyarakatnya Undang-Undang Hak Cipta diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain :

1. Peraturan tertulis berupa Undang-Undang pada kenyataannya dibuat oleh sekelompok orang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sekelompok orang tersebut bertugas mewakili kepentingan rakyat, akan tetapi kepentingannya itu belum tentu benar-benar mewakili rakyat. Hingga saat ini, masih banyak yang belum mengetahui kapan wakilnya akan mengesahkan undang-undang tersebut.

---

<sup>43</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman. 150-151

2. Faktor ini seperti melengkapi faktor yang pertama. Sudah tidak mengetahui ada peraturan baru yang dilahirkan, ditambah masyarakat kurang berminat membaca peraturan. Sampai sekarang, masih banyak masyarakat yang kurang minat untuk membaca apalagi membaca peraturan.<sup>44</sup>
3. Minimnya penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya, hukum tertulis yang sudah disahkan tidak cukup hanya dengan mengundangkannya di dalam Lembaran Negara dan masyarakat kemudian dianggap telah mengetahuinya. Agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum, maka harus disosialisasikan. Terkadang dijumpai sebuah Undang-Undang yang telah diundangkan, salinannya dikirimkan ke berbagai instansi pemerintah ada pula yang dimuat secara berlanjut di sebuah kabar harian<sup>45</sup> dan di tahun sekarang bisa diakses dari internet maupun media elektronik lainnya.

Hak cipta yang orisinal digolongkan sebagai harta yang berharga sehingga Wahbah al-Zuhaili secara tegas menyampaikan bahwa tindakan pembajakan merupakan kejahatan atau pelanggaran terhadap hak cipta yang harus ditindak hukum. Pelaku artinya telah melakukan tindakan dosa dan kemaksiatan.<sup>46</sup>

Dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta selama ini juga dipersoalkan, salah satu penyebabnya adalah pengadilan belum pernah menjatuhkan hukuman maksimal terhadap para pelakunya yang terbukti bersalah.

Hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran hak cipta masih belum maksimal sebagai sebuah kenyataan.

---

<sup>44</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman 152-153

<sup>45</sup> *Ibid.* halaman. 154

<sup>46</sup> Hafidz Muftisany. *Op.Cit.* halaman. 11

Pengadilan menjatuhkan hukum tersebut masih di bawah ancaman maksimal, hal ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa pelanggaran hak cipta masih marak di negara Indonesia.

Putusan pengadilan yang menghukum seorang pelaku kejahatan karena terbukti bersalah merupakan penanggulangan kejahatan yang bersifat represif dengan tujuan mengembalikan keadaan seperti semula dan pelakunya menjadi kapok. Banyak putusan-putusan pengadilan yang belum maksimal hukuman yang dijatuhkan, karena bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam kepada pelakunya melainkan untuk mendidik agar pelakunya menyadari dan menginsafkan akan kesalahannya.

Hukuman maksimal yang dijatuhkan pengadilan belum diberikan, karena untuk menghukum seseorang hakim harus memperhitungkan sejauh mana perbuatan orang tersebut, sehingga tidak ada keseimbangan antara perbuatan pelaku dan hukuman yang diterapkan. Selain itu, di dalam menjatuhkan hukuman pidana, wajib pula dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan hukumannya. Selama dalam persidangan masih ada hal-hal yang meringankan seperti pelakunya berlaku sopan, mengakui terus terang pernah dihukum, maka hukuman yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan belum maksimal. Hal itu termasuk hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

Kemudian perlu diketahui, bahwa hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukan sebagai obat mujarab yang mampu menyembuhkan penyakit masyarakat dengan sekejap



Putusan pengadilan bagaimanapun tinggi atau beratnya, bukan jaminan para pelaku kejahatan yang telah selesai menjalani masa hukumannya menjadi jera untuk tidak berbuat lagi, karena faktor-faktor di luar itu yang ada di sekelilingnya juga ikut mempengaruhi seperti waktu dan kesempatan yang memungkinkan.

Hukuman pidana yang berat memang diharapkan untuk dapat menekan angka kejahatan, namun putusan pengadilan tidak dapat berjalan sendiri dan masih diperlukan faktor-faktor lain yang dapat menunjang ke arah tersebut. Faktor-faktor lain yang dimaksudkan antara lain penghasilan masyarakat yang lebih baik dan tersedianya kesempatan kerja yang cukup.<sup>47</sup>

Di samping hukuman yang belum maksimal, persoalan kesadaran hukum masyarakat lebih tertuju kepada kesadaran hukum tertulis, persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumannya. Apabila di dalam pelaksanaan hukum tertulis banyak masyarakat tidak mengindahkan atau tidak mematuhi kaidah hukumnya sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum, maka dapat disimpulkan kesadaran hukum masyarakat rendah.

Perbuatan melanggar hak cipta sama saja dengan praktik pencurian dan harus diberlakukan ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Dalam penentuan kaidah fikih terhadap hak cipta tersebut setidaknya ada tiga pedoman yang harus diambil.

Pedoman pertama terkait kerugian atau bahaya yang harus dihilangkan. Jika suatu perbuatan sudah pasti mendatangkan kerugian bagi pemilik hak cipta, maka tentu saja dihukumi haram. Sementara itu, pedoman kedua adalah mendahulukan maslahat dan menghindarkan masfadat.

---

<sup>47</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman. 158-159

Sedangkan pedoman yang terakhir adalah segala sesuatu yang lahir dari hal yang haram maka hukumnya adalah haram. Sehingga, apabila tindak pembajakan tersebut dengan bebas memperjualbelikan karyanya maka, keuntungan yang didapatkan juga dihukumi haram.<sup>48</sup>

Undang-Undang Hak Cipta merupakan salah satu hukum tertulis di negara Indonesia dan Undang-Undang tersebut seperti sudah diketahui di atas sudah lama dimiliki namun, dalam perjalanan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta selama ini tampak terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap kaidah-kaidahnya berupa pelanggaran baik yang pelakunya diadili maupun yang tidak diadili.

Banyak pelanggaran hak cipta baik yang menjadi perkara dan yang tidak menjadi perkara dapat menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang hak cipta masih tergolong rendah.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengenal dan memahami Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut dibuat sebagai peraturan nasional tetapi hanya dikenal oleh warga masyarakat tertentu dan belum sampai dikenal ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang pernah dibahas di atas sampai sekarang masih terjadi perbedaan antara pandangan Undang-Undang Hak Cipta dengan pandangan masyarakat. Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan, sedangkan masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama, Perbedaan pandangan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesadaran huku masyarakat.

---

<sup>48</sup> Hafidz Muftisany. *Op.Cit.* halaman. 11-12

Apabila warga masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama dan di lain pihak masyarakat tidak memahami bahwa membeli barang bajakan hak cipta sebagai sebuah kejahatan, maka sikap yang demikian akan berpengaruh “menyuburkan” pembajakan hak cipta di negara Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum terutama di bidang hak cipta dengan cara mengubah pandangan masyarakat dari hak cipta sebagai milik bersama menjadi hak milik perseorangan dengan melakukan penyuluhan hukum atau ceramah-ceramah tentang hak cipta sekaligus tentang HKI lainnya ke tengah-tengah masyarakat. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM perlu memberi perhatian serius dengan menyiapkan tenaga dan didukung dengan dana yang cukup sehingga penyuluhan hukum dapat berjalan dengan lancar. Penyuluhan dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan masyarakat dalam memahami hak cipta.<sup>49</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam pelanggaran Hak Cipta Atas Potret**

#### **Tanpa izin**

##### **1. Penyelesaian Perkara Hak Cipta**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya;

- a. Gugatan Perdata, mekanisme ini diatur di dalam Pasal 99 UUHC Tahun 2014.

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan

---

<sup>49</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman. 160-161

niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyak ciptaan itu. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasil yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

- b. Tuntutan Pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112-118 UUHC Tahun 2014. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Sebelum dilakukan upaya pidana, UUHC yang baru mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sebelum tuntutan pidana dilakukan yang (Pasal 96 Ayat 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014)
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR (*Alternative Dispute Resulation*) dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014).<sup>50</sup>

Sesuai KUHAP, acara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri dikenal ada 3 (tiga) macam yaitu, acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan

---

<sup>50</sup> Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: CV Budi Utama. halaman. 39-40

singkat dan acara pemeriksaan cepat. Pada umumnya, perkara pelanggaran hak cipta disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa dengan hakim majelis biasanya terdiri dari 3 (tiga) orang dan dibantu satu orang panitera pengganti. Penuntut umum sewaktu melimpahkan perkara pelanggaran sudah memohon kepada ketua pengadilan di dalam surat pelimpahannya agar disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa karena pembuktian perkaranya tergolong tidak mudah, pengadilan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dapat memutus perkaranya.<sup>51</sup>

Berbeda dengan UUHC sebelumnya (UU No. 19 Tahun 2002) yang bersifat delik biasa, tindak pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini merupakan delik aduan. Perlu diketahui, dalam hukum pidana dikenal adanya dua macam delik, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (klachten). Sedangkan Delik biasa adalah suatu delik pidana yang diproses tanpa menunggu adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Di dalam delik biasa, walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan dan tetap berjalan hingga di pengadilan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, pemegang hak cipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta yang terjadi kepada penyidik, yaitu polisi atau penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang disingkat menjadi PPNS. PPNS merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian

---

<sup>51</sup> Gatot Supramono. *Op.Cit.* halaman. 93

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Departemen Hukum dan HAM) yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik PPNS oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 diberikan wewenang untuk melakukan:

- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badang hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Upaya pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi tersebut mengandung konsekuensi, yakni diberlakukannya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, diatur penyelesaian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan (*out court settlement*), yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Pada umumnya, dalam sengketa-sengketa bisnis, penyelesaian melalui luar pengadilan lebih dipilih daripada penyelesaina melalui pengadilan. Beberapa keuntungan penyelesaian melalui non-litigasi seperti arbitrase, diantaranya kerahasiaan sengketa para pihak dapat terjamin, dihindarinya keterlambatan karena masalah prosedural dan adminsitratif, para pihak dapat menentukan pilihan hukum penyelesaian masalah dan prosesnya, serta menentukan tempat penyelesaiannya dan lain sebagainya.

Kenyataannya, apa yang telah disebutkan di atas kadang tidak sesuai dengan keadaan. Sebab di negara-negara tertentu, proses peradilan ternyata dapat lebih

cepat dari proses arbitrase itu sendiri. Sehingga sering kali dianggap bahwa kelebihan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan hanyalah sifat kerahasiaanya karena, keputusan yang dihasilkan tidak dipublikasikan.

Pada dasarnya, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh jika menggunakan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta dibandingkan litigasi, diantaranya:

- 1) Para pihak dapat memilih hakim arbitrase (arbriter) yang menurut keyakinannya mempunyai ilmu pengetahuan dan latar belakang yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
- 2) Putusan yang dihasilkan dalam arbitrase adalah final dan pemngikat para pihak sehingga, tidak dimungkinkan adanya upaya hukum lain seperti banding atau kasasi yang memakan waktu lama.
- 3) Proses arbitrase dari awal hingga putusan dijatuhkan dilakukan secara rahasia sehingga pihak lain tidak mengetahui sengketa yang terjadi

Keberadaan dan ketentuan arbitrase di Indonesian diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan pasal tersebut diketahui, bahwa penyelesaian melalui arbitrase haruslah didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, baik berupa klausula yang tertera dalam perjanjian pokok maupun dituangkan dalam



perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan:

*“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”*

Apabila para pihak telah memilih penyelesaian melalui arbitrase dan terikat dalam perjanjian di dalamnya, maka pengadilan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili sengketa jika suatu saat timbul permasalahan hukum diantara para pihak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Disamping arbitrase, penyelesaian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara alternatif yaitu melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi. Terdapat beberapa persamaan antara mediasi dan arbitrase, seperti penggunaan waktu dan dana yang relatif lebih kecil dibandingkan melalui litigasi, bersifat rahasia dan dapat memelihara hubungan bisnis.

Mediasi di lain pihak memiliki beberapa perbedaan yang sekaligus merupakan keunggulannya. Dalam mediasi, peran mediator tidak seperti halnya hakim atau arbitratore yang dapat menentukan keputusan akhir bagi penyelesaian masalah. Para pihak yang bersengketa tetapi dituntut aktif dalam merumuskan dan menentukan hasil penyelesaian masalah yang akan dicapai.

Berbeda halnya dengan arbitrase, mediasi tidak memiliki hasil putusan yang sifatnya final dan mengikat. Apabila salah satu pihak belum puas terhadap hasil yang dicapai, maka masih terdapat kemungkinan menggunakan penyelesaian hukum lain seperti melalui litigasi atau arbitrase.

Dalam menyelesaikan kasus-kasus atau sengketa yang berhubungan dengan penggunaan teknologi tinggi, mediasi memiliki tingkat rata-rata keberhasilan penyelesaian sengketa cukup signifikan, yaitu sekitar 80% (delapan puluh persen), sehingga para pihak sangat puas terhadap hasil yang dicapai dibandingkan hasil serupa yang didapatkan dari pengadilan.

Pada akhirnya, tiap pilihan penyelesaian kasus baik melalui pengadilan, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, harus sungguh-sungguh dipertimbangkan oleh para pihak yang berkepentingan, karena semua penyelesaian hukum mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing.<sup>52</sup>

Permohonan penetapan sementara dalam pelanggaran hak cipta atas potret diatur juga dalam pasal 107 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, sebagai berikut :

#### Pasal 107

*(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta,*

*Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan*

*Niaga dengan memenuhi persyaratan:*

*a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;*

---

<sup>52</sup> Yusran Isnaini. 2019. *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*. Pradipta Pustaka Media, halaman. 25-30

- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;*
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;*
- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan*
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.*

*(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.*

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta**

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, bentuk pertanggungjawaban dalam pelanggaran hak cipta dapat berupa pidana penjara dan juga pidana denda. Pidana penjara biasanya diterapkan pada hak cipta berupa pembajakan buku, software, pengunduhan dan mengkomersialkan lagu secara illegal, pembajakan VCD/CD seperti yang sering terjadi di pasaran. Berbeda dengan pidana terhadap potret dimana pidana yang diterapkan pada hak cipta karya atas potret hanya berupa denda saja. Padahal, di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam pasal 72 Ayat (5) yang berisikan sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”*

Di dalam Undang-Undang di atas jelas disebutkan bahwasanya pelanggaran hak cipta atas potret yang diatur dalam Pasal 19 di Atas dapat dipidana dengan pidana penjara. Berbeda dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dimana pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hak cipta atas potret hanyalah pidana denda saja. Contoh kasus yang penulis temui yaitu kasus dr. Arnold Bobby Soehartono melawan PT. Siloam Internasional Hospital, dimana pihak Rumah Sakit Siloam telah memotret dr. Arnold Bobby Soehartono tanpa izin yang kemudian pihak Rumah Sakit Siloam menggunakan potret tersebut untuk mempromosikan layanan kesehatan Rumah Sakit Siloam dimana hal tersebut merupakan kegiatan komersial.

Kemudian, pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada Rumah Sakit Siloam atas perbuatan mereka terhadap dr. Arnold dikarenakan telah melanggar Pasal 12. Jika ditelisik, perbuatan dari Rumah Sakit Siloam seharusnya diancam dengan Pasal 115 dikarenakan mereka melakukan pemotretan tanpa izin. Isi dari pasal tersebut:

*“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Peggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk*

*Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Namun, Rumah Sakit Siloam hanya dikenakan Pasal 12 bukan Pasal 115. Hal itu dikarenakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan jika ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Jadi, seseorang atau perbuatannya dapat dipidana jika adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Delik aduan tersebut pun terbagi menjadi dua yaitu absolut dan relatif. Melihat dari kasus dr. Arnold Bobby Seohartono melawan Rumah Sakit Siloam, walaupun dr. Arnold mengadukan hak cipta atas potretnya dimana dalam hak cipta tersebut ada hak moral dan hak ekonomi, dalam putusan tersebut yang diadukan hanya hak ekonominya saja yang berarti delik aduan tersebut bersifat relatif yang berarti dalam suatu pelanggaran ada dua hal yang terlibat bisa saja hanya salah satu dari hal tersebut yang dipersidangkan.

Berbeda dengan pelanggaran hak cipta lainnya yaitu berupa pembajakan buku, pembajakan film, pembajakan lagu, pembajakan software, serta penjualan VCD/DVD illegal, perbuatan tersebut dapat dipidana dengan penjara dan/atau denda sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) yang berisikan sebagai berikut:

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,*

*dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Jika dilihat dari Pasal diatas, bahwasanya penggunaan hak cipta dalam bentuk apapun dan dikomersialkan tanpa izin akan dipidana penjara dan/atau denda namun berbeda dengan potret yang mempunyai pasal tertentu yaitu Pasal 115 yang menyatakan bahwa penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial dipidana denda dimana tidak ada narasi bahwa pelanggar dipidana penjara seperti yang tertera pada pasal 113.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwasanya ada pembeda antara pelanggaran hak cipta atas potret dengan pelanggaran hak cipta karya yang lain padahal hak cipta potret seharusnya juga masuk ke dalam Pasal 9. Sebenarnya, hal itu dapat terjadi ketika potret tersebut sudah masuk ke dalam dunia perdagangan dimana memang tujuan dari potret tersebut untuk diperdagangkan sama halnya seperti film, software yang dimana hal tersebut dibeli dari seorang penjual. Sebagai contoh, ketika pemotret menjual hasil karyanya disitus jual beli foto seperti Shutterstock, iStock ataupun Getty Images namun ada orang yang mencuri foto tersebut kemudian dijual kembali, maka orang yang melanggar tersebut dapat dikenakan Pasal 113 dan pelanggar bisa dipenjara dan/atau didenda sesuai ketentuan Undang-Undang.

Untuk penggunaan hak cipta yang tidak dikomersialkan, disarankan untuk mencatumkan sumber dari mana karya itu diambil. Hal ini bertujuan agar perbuatan

tersebut tidak melanggar hak moral atas karya baik itu potret ataupun karya-karya lainnya. Sebagai contoh, ketika seseorang menggunakan potret seseorang namun kemudian disunting setelah diunggah ke media sosial maka, dalam deskripsi ataupun *caption* pada unggahan tersebut harus mencantumkan sumber darimana potret itu diambil yang dimana hal ini sering disebut sebagai *Credit*.

Jika, hal tersebut dilakukan tanpa mencantumkan sumber dan mengakui bahwa karya tersebut adalah karya asli milik sendiri maka hal tersebut tetap masuk ke dalam pelanggaran hak cipta namun bukan pelanggaran hak ekonomi tetapi pelanggaran hak moral. Hal ini juga sering terjadi pada sebuah karya tulis dimana seseorang mengambil karya tulis orang lain dan menyatukannya dengan karyanya sendiri seolah-olah bahwa semua karya tulisnya itu original berasal dari buah pemikirannya. Pasal yang mengatur untuk melindungi hak moral ini adalah Pasal 112 yang berisikan sebagai berikut :

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”*

Hak moral ini juga berperan penting pada saat pemotretan dan penggunaan potret. Dalam pemotretan disarankan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang dipotret karena tidak semua orang mau dipotret baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun dipublikasi. Namun, di masa sekarang ini hal tersebut sudah

menjadi hal yang lazim, hal yang sering kali terjadi dimasyarakat, apalagi dengan perkembangan teknologi dan gawai yang mudah dibeli oleh beberapa lapisan masyarakat sehingga sering terjadi orang-orang yang merekam aktivitas orang lain secara diam-diam dan mempublikasikannya di media sosial. Hal ini dibantu juga dengan adanya akun-akun yang seringkali mengunggah video-video dari orang lain tanpa mencantumkan sumber namun mereka mendapatkan *engagement* sehingga beberapa *brand* mencoba mempromosikan produk mereka di akun-akun tersebut. Artinya, bahwasanya mereka menggunakan video orang lain yang belum tentu mau dipublikasi untuk mencari uang melalui *endorsement* dimana hal ini juga termasuk ke dalam penggunaan potret orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial.

Karena pola pikir sebagian masyarakat tidak sadar akan hak cipta sehingga, akun-akun tersebut semakin banyak dan semakin berkembang seiring dengan perkembangan jaman dan kenaikan angka penggunaan sosial media di Indonesia. Namun, ketika seseorang mencoba mengedukasi masyarakat akan hak cipta malahan orang tersebut dihujat karena dianggap mematikan rejeki orang lain. Contohnya yaitu pada saat viralnya “Warkopi”, pada saat itu Om Indro mencoba untuk menghentikan produksi dari “Warkopi” namun beberapa netizen menganggap bahwa Om Indro telah mematikan rezeki orang lain padahal niat dari Om Indro itu sendiri adalah agar para pemuda yang sedang menggunakan nama “Warkopi” ini tidak dipidana. Hal itu disebabkan karena nama “Warkop” sudah terdaftar di DJKI dan tidak sampai disitu para pemuda ini juga menggunakan adegan-adegan pada film Warkop tanpa seizin dari pencipta/pemegang hak cipta atas karya tersebut.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 terhadap penggunaan potret tanpa izin diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 tentang pengertian potret, Pasal 9 Ayat 3 tentang pelarangan penggunaan hak cipta tanpa izin dan Pasal 12-15 yang berisikan hak ekonomi atas potret dalam penggunaan hak cipta potret.
2. Bentuk tindak pidana dalam hak cipta atas potret yaitu penggunaan potret seseorang tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta atas potret untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Contohnya, Nussenzweig melawan DiCorcia dimana DiCorcia memotret Nussenzweig tanpa izin dan menjual hasil potret tersebut.
3. Pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun termasuk potret yang digunakan untuk kepentingan komersial serta melanggar hak moral dapat dipidana penjara dan/atau denda sesuai dengan Pasal 113 dengan memenuhi unsur-unsur pada Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e dan/atau g dan Pasal 115.

#### **B. Saran**

1. Menurut penulis, peraturan terhadap hak pada hak cipta potret dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta harus lebih diperluas lagi mengingat dalam Undang-Undang tersebut hanya diatur tentang hak ekonomi saja tidak diatur tentang hak moral.

2. Mengingat sering terjadinya pelanggaran hak cipta di dalam masyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atas hak cipta atas potret ini, penulis berharap bahwa pemerintah membuat suatu gerakan ataupun edukasi terhadap masyarakat perihal hak cipta baik itu hak cipta atas potret maupun hak cipta yang lain dengan menggunakan media sosial, seminar, mengundang influencer ataupun edukasi di acara televisi untuk menjangkau lapisan-lapisan masyarakat.
3. Menurut penulis, pelanggaran hak cipta atas potret yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial dapat dipidana penjara agar setiap orang tidak menganggap remeh terhadap hak cipta karya atas potret dikarenakan dimasa sekarang ini pola pikir sebagian masyarakat menganggap bahwa menggunakan potret orang lain tidak melanggar hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

An Aqimuddin Eka, Marye Agung Kusmagi. 2022. *Cerdas Mengurus Dokumen Perizinan: BPOM, Merek Dagang, dan Label Halal*. Depok: Raih Asa

Sukses.

Atsar Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.

Yogyakarta: CV Budi Utama.

Damian Eddy. 2019. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.

Faisal, 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli*

*Pidana*. Jakarta: Kencana.

Hanifah Ida, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV

Pustaka Prima.

Isnaini Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Isnaini Yusran. 2019. *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh*

*Kasus*. Pradipat Pustaka Media.

Kesowo Bambang. 2021. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas*

*Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Kotijah Siti, 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Yogyakarta: CV.MFA.

Mangaranap Sirait Timbo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari*

*Masa Ke Masa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Margono Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muftisany Hafidz. 2021. *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*. Yogyakarta: CV

Intera.

Muladi, Dwidja Priyatno. 2015. *Pertanggungjawab Pidana Korporasi*. Jakarta:

Kencana.

Nadirah Ida. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan:

Pustaka Prima.

Rusianto Agus, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan*

*Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta:

Kencana.

Riswandi Budi, dkk. 2017. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era*

*Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soelistyo Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Rajagrafindo

Persada.

Supramono Gatot. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Widi Nugroho Yulius. 2020. *Khazanah Fotografi Dan Desain Grafis*. Yogyakarta:

CV Budi Utama.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Deaf Wahyuni Ramadhani, Ridho Iradhallah. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana

Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial

(Studi Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt). *Prosiding Konferensi*

*Hukum dan Ilmu Sosial*.

Hari Disemadi, dkk. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting

Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol.

4, No. 1, Juni 2021.

Salsa Wirabuana Dewi, dkk. “Tanggungjawab Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersialkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2 No. 2. Februari 2019

Vera Ayu Riandini, , Lisa Gusrianti.” Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2021.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

### **D. Internet**

Teori Pertanggungjawaban Pidana | Informasi Hukum Indonesia (info-hukum.com), diakses Kamis, 28 April 2022, pukul 01:29 WIB.

7 Kasus Pencurian Foto yang Sampai ke Meja Hijau (detik.com), diakses Jumat 23 September 2022, pukul 17:15 WIB.